

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 3 orang informan yakni Kepala KUA Kecamatan Gambut, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, maka diperoleh gambaran mengenai Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Informan I

Nama	: Z
TTL	: Tambak Sirang, 09 Agustus 1975
Pendidikan	: S2
Pekerjaan	: PNS
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Gambut
Alamat	: Jl. Pematang Panjang, Km.3,5 RT. 03 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Gambut selaku informan pada penelitian ini. Yakni yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 diperoleh informasi sebagai berikut:

Wali nikah adalah salah satu dari rukun nikah yang harus terpenuhi. Dan urutan wali nikah itu sudah ada, sehingga orang yang berhak menjadi wali nikah tersebut adalah sesuai dengan urutannya.

Sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 yakni pada Pasal 5 ayat (3), maka Kepala KUA harus memeriksa calon mempelai dan juga wali nikah untuk memastikan tidak adanya halangan untuk menikah, yakni dengan cara menghadirkan calon mempelai dan walinya tersebut saat pemeriksaan dokumen. Artinya dokumennya diperiksa, orangnya juga dihadirkan, dicocokkan antara dokumen dengan jawaban dari orang yang bersangkutan.

Kriteria pemeriksaan wali nikah, yakni sebagai berikut:

- a. Benar-benar memeriksa bahwa wali nikah tersebut memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai wanita;
- b. Benar-benar wali tersebut memenuhi syarat. Termasuk pula di dalamnya benar-benar memeriksa dokumen yang berkaitan dengan wali nikah tersebut;
- c. Meminta syarat tambahan untuk menguatkan pemeriksaan terhadap wali tersebut adalah benar. Seperti meminta fotokopi buku nikah orang tua yang diperuntukkan bagi anak perempuan pertama, yang sebenarnya hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang.

Adapun praktik pemeriksaan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat administrasi sudah lengkap;
- b. Wali nikahnya dihadirkan. Terutama wali yang berhubungan dengan wali hakim, maka pihak keluarga dari calon pengantin wanita tersebut wajib dihadirkan di hadapan PPN. Namun pada kasus tertentu seperti misalkan walinya benar-benar jauh maka pemeriksaan dilakukan saat hari-H akad, yakni sebelum akad berlangsung;

- c. Jika walinya tidak diketahui keberadaannya, maka harus meminta surat keterangan dari Kepala Desa;
- d. Pada kasus tertentu, maka diperlukan sumpah sebagai syarat tambahan.

Untuk meyakinkan bahwa data dan keterangan yang diberikan memang meyakinkan.

Alasan yang melatarbelakangi praktik pemeriksaan wali nikah adalah tingkat kehati-hatian Kepala KUA/Penghulu sebagai kebijakan tersendiri. Karena wali nikah merupakan suatu penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan, sehingga dalam hal ini PPN haruslah sangat berhati-hati.

Adanya sebuah perbedaan antara pencatatan dan pelaksanaan nikah, yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan wali nikah, alasannya adalah dilatarbelakangi oleh faktor kemaslahatan, misalnya dalam ijazah tertulis ayah sambung, agar tidak mengubah semua dokumen yang ada tersebut maka di buku nikah juga tertulis walinya adalah ayah sambungnya. Namun secara pelaksanaannya bukan ayah sambung tersebut yang menjadi wali. Tetapi di KUA Gambut tidak terjadi demikian. Karena ditakutkan dikemudian hari orang tidak mengetahui fakta yang terjadi, sehingga sudah semestinya antara pencatatan dan pelaksanaannya tersebut harus sesuai.

Bagi yang melakukan sebuah pencatatan wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, maka tidak ada perubahan data secara administrasi, tetap seragam antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Hal ini akan berdampak pada perwalian dikemudian hari yang bisa saja terjadi. Dan bagi yang tidak melakukan hal tersebut, yakni harus menyesuaikan antara pencatatan dengan

pelaksanaannya, maka terbongkar semua yang sudah terjadi.¹

2. Informan II

Nama : MH
TTL : Hulu Sungai Utara, 27 November 1976
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk
Alamat : Jl. Tatah Layap RT 01, Kec. Tatah Makmur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk selaku informan pada penelitian ini. Yakni yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Tidak sah nikah tanpa adanya wali. Adanya urutan wali karena adanya silsilah/keturunan, baik itu ranah keatas, kebawah, maupun kesamping. Yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apabila wali yang ada tidak memenuhi syarat, maka hak perwaliannya gugur dan berpindah ke wali yang lebih berhak, sesuai dengan urutannya.

Adapun cara pemeriksaan nikah adalah dengan melengkapi semua data yang diperlukan, yang ditambah dengan lampiran fotokopi buku nikah orang tua bagi calon mempelai wanita yang merupakan anak pertama. Hal tersebut digunakan untuk membandingkan tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan orang tuanya. Hal ini merupakan upaya agar ikhtiar kuat demi kehati-hatian PPN dalam pemeriksaan nikah.

¹Z, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 24 Mei 2023.

Kemudian kriteria pemeriksaan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Memanggil wali nikah yang bersangkutan. Apabila ia menikah dengan menggunakan wali hakim, maka yang dilakukan pertama adalah diberikan pertanyaan kepada catin yang bersangkutan, kemudian dipanggil pihak keluarganya, untuk mengetahui keabsahan secara hukum.
- b. Apabila wali/pihak keluarga dari catin tersebut berhalangan hadir, maka PPN yang datang ke tempat tinggal wali atau pihak keluarganya tersebut. Untuk memastikan benar atau tidaknya keterangan tersebut, karena wali nikah berhubungan dengan sah tidaknya sebuah pernikahan.

Terkait dengan praktik pemeriksaan wali nikah di KUA Kecamatan Sungai Tabuk, ketika semua data sudah dirasa lengkap yang diiringi dengan ditanyakan langsung kepada yang mendaftarkan yang didampingi oleh walinya, maka tidak perlu adanya pemeriksaan wali di hari berikutnya. Karena ditempat tersebut, kurang lebih 75% catin mendaftarkan didampingi dengan walinya. Sehingga tidak ada pemanggilan ulang lagi di hari lain, kecuali setelah ditelaah memang ada sesuatu yang bermasalah.

Latar belakang pemeriksaan wali nikah karena adanya pengakuan yang tidak benar dari calon pengantin. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pemeriksaan wali nikah.

Adanya sebuah perbedaan antara pencatatan pemeriksaan dengan pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh faktor kemaslahatan, seperti menutupi aib seseorang. Namun di Sungai Tabuk tidak menggunakan cara tersebut, demi kemaslahatan dimasa yang akan datang. Sehingga apa yang tercatat dalam buku nikah harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya, apabila saat

pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali adalah wali hakim, maka dalam pencatatan pernikahan juga ditulis wali hakim.

Sebuah pencatatan wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya akan berdampak dengan hak perwalian dan hak kewarisan. Terutama dalam masalah perwalian. Karena akan berdampak pada sah/tidaknya sebuah pernikahan tersebut.²

3. Informan III

Nama : S
TTL : Hulu Sungai Utara, 21 Mei 1970
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar
Alamat : Jl. Veteran Km 5,5 Komp. Gardu Mekar Indah,
Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 06 Juni 2023 maka diperoleh data sebagai berikut:

Wali nikah berdasarkan Hadis Shahih riwayat Imam Ahmad dan berdasarkan UU No. 16/2019 jo UU No.1/1974 tentang Perkawinan, adalah termasuk rukun nikah. Artinya baik menurut hukum munakahat maupun hukum positif, wali menjadi salah satu yang wajib ada dalam setiap pernikahan. Ketiadaan wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu tidak sah. Wali nikah ada 2 (nasab dan hakim). Wali nasab berdasar hubungan darah yang

²MH, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 25 Mei 2023.

mengikuti garis keturunan laki-laki dari calon mempelai wanita dimulai dari:

- a. Ayah;
- b. Kakek;
- c. Datuk (garis ke atas);
- d. Saudara laki-laki kandung;
- e. Saudara laki-laki seayah;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (garis keturunan ke bawah);
- h. Saudara laki kandung ayah;
- i. Saudara laki-laki seayah;
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah (sepupu calon mempelai wanita) dan seterusnya (garis ke samping).

Kemudian cara pemeriksaan nikah, meliputi:

- a. Semua data dalam dokumen administrasi harus sinkron (KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, Pengantar Nikah dari Kantor Desa/Kelurahan, dan dokumen lainnya.). Bila belum sinkron, maka calon pengantin diminta menyinkronkan terlebih dahulu;
- b. Sebagai syarat tambahan apabila calon mempelai wanita adalah anak pertama, maka akan diminta fotokopi buku nikah orang tuanya untuk dicocokkan dengan akta kelahirannya anaknya. Apakah dia dilahirkan dalam batas jarak yang memenuhi kriteria, yakni jarak minimal 6 bulan dalam kandungan atau berjarak minimal 6 bulan sejak tanggal pernikahan orang tuanya dengan tanggal dia dilahirkan.
- c. Walaupun secara administrasi tertulis hubungan nasab ayah dengan anak

(antara calon mempelai wanita dengan wali nikahnya), tetap saja ditanyakan kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Hal ini dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya adopsi bawah tangan (adopsi tanpa putusan Pengadilan Negeri).

- d. Untuk persyaratan administrasi yang diminta dan diperiksa petugas, mengacu pada syarat kelengkapan administrasi yang ditentukan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kepdirjen Bimas Islam No.473 Tahun 2020. Apabila ada salah satu syarat administrasi yang ditentukan dalam peraturan tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan belum bisa dilaksanakan sampai syarat tersebut sudah lengkap.
- e. Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi dan hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya hubungan nasab serta sesuai dengan tertib urutan perwalian dan juga tidak adanya halangan untuk menikah (mahram) di antara kedua calon mempelai tersebut, selanjutnya PPN akan membuat Pengumuman Kehendak Nikah.

Adapun kriteria pemeriksaan wali nikah di KUA Kertak Hanyar, yakni:

- a. Legal secara hukum yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah).
- b. Adanya Surat Resmi dari Kantor Desa/Kelurahan berupa N2 yang memuat keterangan asal-usul si calon mempelai wanita.
- c. Adanya surat pernyataan calon mempelai wanita yang berisi identitas dirinya dan wali nikahnya serta hubungan antara keduanya.
- d. Hasil pemeriksaan petugas yang dituangkan dalam format NB dan ditandatangani secara bersama sama oleh si calon mempelai dengan wali

nikahnya.

Kemudian terkait dengan praktik pemeriksaan wali nikah, yakni:

- a. Pemeriksaan dokumen berupa kelengkapan dan kesesuaian berkas.
- b. Pemeriksaan langsung kepada yang bersangkutan, yang dituangkan ke dalam formulir NB dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- c. Penyesuaian antara data dokumen kepada yang bersangkutan.
- d. Selanjutnya dituangkan dalam pengumuman kehendak nikah (NC) untuk memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan data pembandingan terhadap kemungkinan manipulasi/pemalsuan data, dll.

Selanjutnya, alasan yang melatarbelakangi dilakukannya pemeriksaan wali nikah secara menjelimit/sangat teliti dan berlapis-lapis adalah karena wali nikah termasuk rukun nikah. Kesalahan dalam menetapkan wali nikah menyebabkan pernikahan tidak sah. Kebenaran dokumen harus disesuaikan satu sama lain (Surat Pengantar Nikah dengan KTP, KK, AK, Ijazah) dengan keterangan langsung yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam dokumen resmi berupa formulir NB dan ditandatangani oleh yang bersangkutan secara autentik sebagai alat bukti yang akan menjadi dasar pelaksanaan nikah dan penulisan akta nikah.

Terkait dengan alasan perbedaan pencatatan nama wali nikah dengan pelaksanaannya adalah untuk menutupi aib mempelai wanita yang kelahirannya kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya.

Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan nama wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya tersebut dilatarbelakangi untuk menutupi aib mempelai wanita. Karena apabila tertulis wali hakim pada buku nikah, sedangkan pelaksanaannya yang menjadi wali adalah wali hakim, maka

ditakutkan pihak keluarga mempelai laki-laki tidak setuju karena beranggapan bahwa telah menikahi seorang wanita diluar nikah.

Perbedaan antara pencatatan wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya berdampak pada perwalian dan kewarisan. Yang apabila hal tersebut tidak digali secara mendalam oleh Kepala KUA saat hendak melangsungkan pernikahan akan berakibat tidak sahnya pernikahan tersebut.³

Tabel. 4.1. Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar

No	Informan	Praktik Pemeriksaan Wali Nikah	Latarbelakang Perbedaan
1.	KUA Kec. Gambut	a. Dokumen lengkap. b. Wali nikahnya dihadirkan.	Tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam hal pemeriksaan wali nikah.
2.	KUA Kec. Sungai Tabuk	a. Dokumen lengkap. b. Wali nikahnya dihadirkan. Dalam keadaan tertentu, maka Kepala KUA yang akan hadir ketempat	Teliti dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak adanya pengakuan yang tidak benar dari calon pengantin maupun wali nikahnya.

³Saubari, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Kertak Hanyar, 06 Juni 2023.

		kediaman wali nikah.	
3.	KUA Kec. Kertak Hanyar	a. Dokumen lengkap. b. Wali nikahnya dihadirkan.	Tidak sesuai antara pencatatan nama wali nikah dengan pelaksanaannya.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan mengenai penelitian ini yang telah penulis paparkan dalam penyajian data di atas, penulis menganalisis dengan 2 poin dari permasalahan sesuai rumusan masalah yang diteliti.

1. Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar

Sebelum menilik lebih jauh mengenai praktik pemeriksaan wali nikah, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai rukun sebuah pernikahan. Adapun rukun nikah tersebut ada lima, yakni: 1) Calon pengantin laki-laki, 2) Calon pengantin wanita, 3) Wali, 4) Dua orang saksi, dan 5) Ijab qabul.⁴ Wali merupakan satu dari lima rukun pernikahan lainnya yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 KHI yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.” Sehingga dapat dipastikan bahwa sebuah pernikahan yang tidak dengan walinya, maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Oleh karena itu, dalam

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Akad Nikah*, 4.

hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa pernikahan haruslah piawai dan berhati-hati dalam hal pemeriksaan kehendak nikah terutama yang berkenaan dengan wali nikah.

Pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan meliputi: a) Pendaftaran kehendak nikah; b) Pemeriksaan kehendak nikah; c) Pengumuman kehendak nikah; d) Pelaksanaan pencatatan nikah; dan e) Penyerahan buku nikah.⁵

Dalam hal pemeriksaan kehendak nikah, kehadiran wali menjadi suatu keharusan pada saat PPN melakukan pemeriksaan kehendak nikah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dijelaskan bahwa:

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali, untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang Kepala KUA di Kabupaten Banjar sebagai informan dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa dalam praktik pemeriksaan wali nikah, 3 Kepala KUA tersebut ternyata menggunakan sistem yang sama, yakni harus mendatangkan wali pada saat pemeriksaan wali nikah. Kendati demikian, untuk waktu pemeriksaan wali lah yang menjadi pembeda antara KUA tersebut.

Kemudian mengenai pencatatan wali nikah yang harus sesuai dengan pelaksanaannya, 3 informan tersebut berbeda pendapat. 2 di antaranya yakni

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, 159.

informan 1 dan 2 berpendapat bahwa dalam pencatatannya harus sesuai dengan pelaksanaannya. Sedangkan informan 3 berpendapat sebaliknya, bahwa apabila dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi walinya adalah wali hakim, dalam pencatatan pernikahan yang tertulis tetaplah wali nasab.

Kepala KUA Kecamatan Gambut menjelaskan bahwa saat pemeriksaan kehendak nikah haruslah mendatangkan wali nikah dari calon mempelai wanita. Karena persyaratan administratif saja belum cukup untuk memastikan kebenaran administrasi nikah dengan kenyataannya. Ketika proses pemeriksaan kehendak nikah orang-orang yang bersangkutan akan ditanyai satu persatu, tak terkecuali wali nikahnya. Dari pemeriksaan ini lah nantinya akan diketahui fakta yang sebenarnya. Apakah benar wali dari calon mempelai wanita tersebut memang wali nasabnya atau tidak.

Untuk waktu pemeriksaan, Kepala KUA Kecamatan Gambut menggunakan waktu yang diperuntukkan khusus untuk pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap wali tersebut akan lebih teliti, guna meyakinkan kebenaran data dan pernyataan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Namun pada kasus tertentu, apabila wali dari calon mempelai tersebut memang tidak dapat berhadir sama sekali saat pemeriksaan, maka pemeriksaan dilakukan pada hari pelaksanaan akad nikah, yakni sebelum melangsungkan akad nikah.

Terutama apabila wali nikah dari wanita tersebut bukan wali nasab melainkan wali hakim, maka dalam hal ini wali atau pihak keluarga dari calon mempelai wanita wajib dihadirkan di hadapan PPN saat pemeriksaan kehendak nikah. Adapun sebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya *adhal*;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjarakan;
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. Walinya dalam keadaan berihram;
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁶

Wali hakim yang dimaksud disini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai. Pada saat pemeriksaan kehendak nikah, Kepala KUA selaku PPN akan memeriksa surat-surat dan membuktikan kebenaran alasan-alasan permohonan wali hakim. Apabila dari hasil pemeriksaan kehendak nikah tersebut ternyata memang benar alasan permohonan wali hakim tersebut, maka kemudian wali hakim yang dimohonkan itu disebabkan oleh apa.

Kemudian terkait dengan pencatatan pernikahan dengan pelaksanaannya, Kepala KUA Kecamatan Gambut berpendapat bahwa antara pencatatan pernikahan dan pelaksanaannya harus sesuai. Artinya, apabila dalam pelaksanaannya yang menjadi wali dari mempelai wanita adalah wali hakim, maka keterangan dalam pencatatan pernikahan juga harus tertulis wali hakim, sesuai fakta yang ada.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk bahwa saat pemeriksaan kehendak nikah memang harus mendatangkan wali dari calon mempelai wanita ke hadapan PPN. Namun pada praktiknya ada sedikit perbedaan dalam mendatangkan wali tersebut. Karena yang terjadi di KUA Sungai Tabuk, pemeriksaan kehendak nikah biasanya dilakukan sekaligus saat pendaftaran nikah. Sehingga tidak memerlukan pemanggilan ulang lagi untuk melakukan pemeriksaan. Kendati demikian, pemeriksaan wali nikah tetaplah

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 166–67.

dilakukan. Bahkan pada keadaan tertentu, Kepala KUA selaku PPN lah yang datang ke tempat keberadaan wali dari calon mempelai wanita tersebut apabila walinya berhalangan untuk berhadir ke KUA Kecamatan tempat pendaftaran nikah itu dilakukan.

Kemudian terkait dengan pencatatan pernikahan dengan pelaksanaannya, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk juga berpendapat sama dengan Kepala KUA Kecamatan Gambut bahwa antara pencatatan pernikahan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan fakta yang ada.

Selanjutnya di samping praktik pemeriksaan kehendak nikah pada kedua KUA tersebut yang mengharuskan kehadiran wali, KUA Kecamatan Kertak Hanyar juga berpendapat demikian. Yakni dalam hal pemeriksaan wali nikah di KUA Kecamatan Kertak Hanyar selain terlengkapinya semua dokumen, pemeriksaan juga dilakukan secara langsung. Sehingga data yang ada akan disesuaikan dengan keterangan oleh orang yang bersangkutan, terutama oleh wali nikahnya. Yang kemudian dituangkan dalam pengumuman kehendak nikah guna memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan data pembanding terhadap kemungkinan manipulasi atau pemalsuan data. Kemudian terkait dengan waktu pemeriksaan, pada KUA Kecamatan Kertak Hanyar hal ini situasional. Artinya bisa saja dilakukan saat pendaftaran kehendak nikah, namun bisa juga dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada keadaan tertentu misalnya walinya berhalangan hadir karena sakit, maka Kepala KUA selaku PPN yang akan datang ketempat keberadaan wali guna memastikan apakah sakitnya wali nikah tersebut sampai mengakibatkan gugurnya hak wali atau tidak, hal ini serupa dengan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

Kemudian, berkaitan dengan pencatatan pernikahan dengan pelaksanaannya, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar berbeda dengan Kepala KUA Kecamatan Gambut dan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk. Di KUA Kecamatan Kertak Hanyar apabila kelahiran calon mempelai wanita kurang dari enam bulan pernikahan kedua orang tuanya, maka dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali adalah wali hakim namun dalam pencatatan pernikahan yang tertulis adalah wali nasab.

Meninjau dari ketiga pendapat informan tersebut, yakni Kepala KUA Kecamatan Gambut, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar menunjukkan bahwa kehadiran wali saat pemeriksaan wali nikah memang menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap Kepala KUA selaku pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa pernikahan. Karena wali merupakan syarat dari sahnya sebuah pernikahan. Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imran bin Hushain, dan Anas yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا
أَفَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.⁷

“Setiap wanita yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kalau ia sudah digauli, maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farjinya. Jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”⁸

⁷Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, 351.

⁸Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 1, 842.

Di samping itu, semua informan juga menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti prosedur maupun ketentuan yang termuat di dalam PMA No. 20 Tahun 2019, karena ketentuan PMA tersebut merupakan produk pemerintah yang harus dijalankan oleh KUA disetiap Kecamatan sebagai instansi pemerintah. Penjelasan dari seluruh informan tersebut menunjukkan bahwa sebuah produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan hukum yang berlaku dan haruslah diikuti. Sehingga ketika terdapat perbedaan pendapat atau pandangan, tetaplah harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ.

Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.⁹

2. Alasan yang Melatarbelakangi Perbedaan Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar

Kepala KUA Kecamatan Gambut menjelaskan bahwa hal tersebut di dasari oleh Pasal 5 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 yang berbunyi:

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali, untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Gambut mengatakan bahwa kehadiran wali menjadi suatu keharusan pada saat PPN melakukan pemeriksaan kehendak nikah. Di samping itu, adanya tingkat kehati-hatian Kepala KUA Kecamatan Gambut dalam proses pemeriksaan wali

⁹Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 166–67.

nikah.

Menurut penulis, adanya tingkat kehati-hatian oleh PPN yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut merupakan kebijakan tersendiri oleh Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah. Karena wali merupakan rukun sebuah pernikahan, sebab itulah dalam hal ini Kepala KUA haruslah teliti dalam pemeriksaan wali tersebut. Oleh karenanya, Kepala KUA mewajibkan kehadiran wali nikah tersebut dalam pemeriksaan kehendak nikah untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Di samping itu, untuk memastikan pula apakah seluruh persyaratan administratif tersebut sudah terpenuhi atau tidak.

Adapun beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi yakni:

- a. Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah model N1;
- b. Permohonan kehendak nikah model N2;
- c. Persetujuan kedua calon pengantin model N4;
- d. Surat izin orang tua model N5;
- e. Surat keterangan kematian model N6;
- f. Pemeriksaan nikah model N8;
- g. Rekomendasi nikah model N10;¹⁰
- h. Fotokopi akta kelahiran;
- i. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- j. Fotokopi kartu keluarga;
- k. Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- l. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- m. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon memepelai berstatus anggota TNI atau KAPOLRI;
- n. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- o. Akta cerai.¹¹

Di samping yang telah tertera tersebut, Kepala KUA juga menambahkan

¹⁰“Produk Hukum | JDIH KEMENAG.”

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Akad Nikah*, 160–161.

syarat tambahan, yakni fotokopi buku nikah orang tua bagi calon istri yang merupakan anak pertama. Yang sebenarnya hal ini tidak terdapat ketentuannya dalam Undang-undang. Kemudian dalam kasus tertentu, diperlukan lagi sumpah sebagai syarat tambahan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa data dan kebenarannya memang meyakinkan.

Hal ini juga sejalan dengan Kepala KUA Sungai Tabuk, selaku pelaksana hukum penerapan Undang-undang lah yang lebih utama dilaksanakan. Di samping itu, untuk meminimalisir adanya pengakutan yang tidak benar oleh calon pengantin dan juga wali nikah, sehingga diperlukan sebuah pemeriksaan kepada calon suami, calon istri dan juga wali oleh PPN. Oleh karenanya Pasal 5 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan pondasi utama Kepala KUA mewajibkan kehadiran wali dalam sebuah pernikahan. Karena ketentuan PMA tersebut merupakan produk pemerintah yang harus dijalankan oleh KUA di setiap Kecamatan sebagai instansi pemerintah.

Kedua pendapat tersebut juga turut diperkuat oleh Kepala KUA Kertak Hanyar. Dengan alasan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun dalam menentukan sahnya sebuah pernikahan, sehingga apabila nantinya terjadi kesalahan dalam menetapkan wali nikah menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Kebenaran dokumen kependudukan harus disesuaikan di antara berbagai dokumen dengan keterangan langsung oleh wali yang bersangkutan.

Dari hal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa idealnya pemeriksaan wali nikah harus dilaksanakan sebelum akad nikah tersebut dilangsungkan. Guna mengetahui terpenuhinya semua persyaratan administratif yang diperlukan, dan untuk menyesuaikan dokumen tersebut dengan keterangan wali yang

bersangkutan. Sehingga adanya peraturan mengenai kehadiran wali sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) PMA No 20 Tahun 2019 merupakan sebuah kebijakan yang harus ditaati sebagai kemaslahatan bersama setiap orang yang terkait. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi dilapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dalam hal ini Kepala KUA selaku PPN memiliki kebijakan tersendiri dalam melakukan pemeriksaan wali nikah, entah perlu datang ketempat keberadaan wali nikah untuk pemeriksaan, atau dilaksanakan saat pendaftaran, saat penasehatan, atau bahkan sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Kemudian terkait dengan pencatatan pernikahan dengan pelaksanaannya, Kepala KUA Kecamatan Gambut dan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk berpendapat bahwa antara pencatatan pernikahan haruslah sesuai dengan pelaksanaannya beralasan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Pencatatan wali nikah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya akan mengakibatkan hak perwalian dan kewarisan yang berantakan. Karenanya, antara pencatatan dan pelaksanaan pernikahan tersebut harus sesuai guna menghindari kemudharatan dikemudian hari.

Berbeda dengan Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar yang apabila kelahiran calon mempelai wanita itu kurang dari enam bulan pernikahan orang tuanya, maka dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali adalah wali hakim. Namun, dalam pencatatan pernikahan yang tertulis tetaplah wali nasab. Hal ini dilatarbelakangi karena Kepala KUA berpendapat bahwa apabila yang tertulis dalam buku nikah adalah wali hakim, maka ditakutkan pihak keluarga mempelai laki-laki akan beranggapan bahwa mempelai wanita tersebut adalah

anak luar nikah. Atas dasar hal tersebut, Kepala KUA berpendapat bahwa hal tersebut guna menutupi aib mempelai wanita.

Menurut Imam Syafi'i apabila anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Namun, apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan pernikahan orang tuanya maka ia hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja.¹² Sehingga, apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan pernikahan orang tuanya, yang menjadi wali nikahnya bukan wali nasab melainkan wali hakim. Wali hakim yang dimaksud disini adalah Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.¹³

Berdasarkan hal tersebut, hal yang dilakukan Kepala KUA Kertak Hanyar merupakan kebijakan untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Namun apabila melihat lebih jauh, hemat penulis justru hal tersebut bisa saja akan berdampak kepada hal buruk yang lebih besar, yakni masalah perwalian dan kewarisan karena ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan pencatatan nama wali nikah tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.¹⁴

¹²Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *JUSTISI* 7, no. 2 (15 Juli 2021): 108–9, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

¹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Akad Nikah*, 150.

¹⁴Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 84.

Berdasarkan hal tersebut, hemat penulis saat pemeriksaan kehendak nikah yang merujuk pada ketentuan yang terdapat pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, calon pengantin dan wali nikah harus berhadir dan diteliti secara serius kebenaran dokumen dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PMA tersebut, hendaklah pemeriksaan dilakukan di hari khusus, agar pemeriksaan kehendak nikah benar-benar terlaksana secara teliti. Sehingga kebenaran antara dokumen dan keterangan yang diberikan benar-benar sesuai.

Dalam hal ini, merujuk pada *masalah mursalah* terhadap pemeriksaan kehendak nikah yang mengacu pada syarat diterimanya *masalah mursalah*. Pertama, masalahnya bersifat umum tidak untuk pribadi. Dalam hal ini, jelas adanya aturan mengenai pemeriksaan kehendak nikah bersifat untuk kepentingan umum, tidak hanya pribadi. Adanya aturan pemerintah mengenai pemeriksaan kehendak nikah ini berguna untuk kepentingan bersama yakni ketertiban hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْطُ بِالْمَصْلَحَةِ.

Tasharruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.¹⁵

Kedua, tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*. Tidak ada dalil yang menunjukkan ketentuan mengenai pemeriksaan kehendak nikah, namun karena pemeriksaan tersebut sama halnya dengan pencatatan pernikahan yang

¹⁵Ad, "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Mashlahah Mursalah," 46.

mendatangkan manfaat dan berguna untuk kepentingan umum, sehingga aturan tersebut harus pula ditaati. Sesuai ketentuan yang ada dalam Q.S. an-Nisa/4: 59. yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”¹⁶

Ketiga, dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat. Adanya aturan mengenai pemeriksaan kehendak nikah tersebut jelas menghindarkan mudharat dan mendatangkan manfaat, sehingga dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.¹⁷

Selanjutnya, sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, bahwa penggunaan *maslahah mursalah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum harus berdasarkan tujuan syara. Yakni menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*). Maka untuk menetapkan suatu hukum harus mencerminkan kelima aspek tujuan syara itu, serta menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara tersebut. Dalam hal ini, adanya aturan mengenai pemeriksaan kehendak nikah merupakan tujuan syara yang termasuk untuk menjaga keturunan (*al-nasl*). Karena dengan adanya pemeriksaan kehendak nikah, akan diketahui wali dari

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, 87.

¹⁷Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 82.

calon mempelai wanita apakah yang akan menikahkannya adalah wali nasab atau wali hakim. Karena wali merupakan salah satu rukun sahnya sebuah pernikahan.

Meninjau dari hal tersebut, maka pemeriksaan kehendak nikah dianggap penting demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Meskipun ketentuan mengenai pemeriksaan kehendak nikah ini hanya merupakan persyaratan secara administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar.¹⁸

¹⁸Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 147–48.